



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN KABUPATEN CILACAP
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KE - 81 DESA JANGRANA**



**DESA JANGRANA
KECAMATAN KESUGIHAN
KABUPATEN CILACAP**



**KEPUTUSAN KEPALA DESA JANGRANA
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE- 81
DESA JANGRANA**

KEPALA DESA JANGRANA

Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kegiatan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di Desa Jangrana perlu dibentuk dan diangkat Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tingkat Desa yang melibatkan tokoh masyarakat/tokoh agama serta Lembaga kemasyarakatan desa lainnya setempat;

b. bahwa nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap untuk menjadi anggota Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Tingkat Desa Jangrana;

c. bahwa atas dasar pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Desa Jangrana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Bupati Cilacap Nomor 85 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2017 Nomor 85);
7. Peraturan Desa Jangrana Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Desa Jangrana Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Desa Jangrana tentang Pembentukan dan Pengangkatan Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Desa Jangrana.
- KEDUA : Mengangkat yang nama-namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Desa ini sebagai Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Desa Jangrana
- KETIGA : Panitia mempunyai tugas dan kewajiban :
- a. Menyusun Rencana Anggaran Biaya;
 - b. Menyusun dan melaksanakan kegiatan;
 - c. Melaporkan hasil kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Kepala Desa ini dibebankan kepada APBDesa Tahun 2026 dan sumber lain yang sah dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Desa Jangrana.
- KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jangrana

Pada tanggal : 6 Juli 2026

KEPALA DESA JANGRANA



TOWIL AL BAH

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jangrana
 Nomor : 37 Tahun 2026
 Tanggal : 6 Juli 2026

**DAFTAR NAMA
 PANITIA PERINGATAN HUT KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE - 81
 DESA JANGRANA TAHUN 2026**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	Kepala Desa Jangrana	Pembina	
2	Ketua BPD	Pengawas	
3	Sekretaris Desa		
4	Mastur Muhni	Ketua	
5	Maolal	Sekretarsi	
6	Khanafi Soleh	Bendahara	
7	Sirojul Umam	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Koordinator
8	Azizatul Ghofur	Seksi Perlombaan Sepak Bola	Anggota
9	Samsul Arifin	Seksi Upacara	Koordinator
10	Heri Wahyudi	Seksi Upacara	Anggota
11	Renti	Seksi Upacara	Anggota
12	Dwi Anggita	Seksi Upacara	Anggota
13	Paryono	Seksi Karnaval	Koordinator
14	Tamimun	Seksi Karnaval	Anggota
15	Toharun	Seksi Karnaval	Anggota
16	Linmas Desa Jangrana	Seksi Keamanan	Koordinator
17	Khasbi	Seksi Humas dan Usaha	Koordinator
18	Sukamdi	Seksi Humas dan Usaha	Anggota
19	Mufrikhatun	Seksi Humas dan Usaha	Anggota
20	Ahmad Choeri	Seksi Humas dan Usaha	Anggota
21	Haryanto	Seksi Perlengkapan	Koordinator
22	Darso	Seksi Perlengkapan	Anggota
23	Akhmad Sutrisno	Seksi Perlengkapan	Anggota
24	RKDD Desa Jangrana	Seksi Dekorasi & Dokumentasi	Koordinator
25	Sri Minarni	Seksi Konsumsi	Koordinator
26	Tarsem	Seksi Konsumsi	Anggota
27	Kasiwen	Seksi Konsumsi	Anggota
28	Kaminingsih	Seksi Senam dan Hiburan	Koordinator
29	Wasiyah	Seksi Malam Tasyakuran	Anggota

KEPALA DESA JANGRANA

 TOWIL AL BAH